



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN DIBIDANG PERHUBUNGAN
DI KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan penyelenggaraan dibidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang semakin bertambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan yang dimilikinya mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan teknis operasional dan peluang penggalian dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu diterapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3493);

4. Undang-Undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 13, ~~Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 13~~);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN DIBIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA SERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Serang;
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan dibidang perhubungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3.....

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi :

1. Retribusi izin dispensasi jalan;
2. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
4. Retribusi izin usaha penyelenggaraan bengkel umum;
5. Retribusi izin usaha penyelenggaraan derek kendaraan;
6. Retribusi derek kendaraan bermotor;
7. Retribusi izin usaha penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
8. Retribusi izin usaha parkir umum diluar badan jalan;
9. Retribusi parkir di tepi jalan;
10. Retribusi parkir khusus;
11. Retribusi Izin usaha angkutan;
12. Retribusi izin trayek;
13. Retribusi izin operasi;
14. Retribusi kartu pengawasan;
15. Retribusi izin insidental;
16. Retribusi izin usaha penyelenggaraan agen penjualan tiket bus;
17. Retribusi terminal dan fasilitas penunjang terminal;
18. Retribusi pas kapal.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dibidang perhubungan .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan dibidang perhubungan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan luas bangunan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menentukan biaya penyelenggaraan dibidang perhubungan dan biaya operasional serta pemeliharaan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis kendaraan dan luas bangunan yang dihasilkan;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan dibidang perhubungan, perlu diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota;
- (3) Besaran tarif retribusi dibidang perhubungan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan dibidang perhubungan.

**BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

**BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(3) Tata cara.....

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau buka karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

BAB XVII

KADALUARSA RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluarsa

- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan

- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 dan Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkan dan atau setelah diserahkannya aset daerah beserta sarana dan prasarannya oleh Pemerintah Kabupaten Serang;
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menghindari adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB XXI

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008


WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,


S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR ...16...19.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ...¹⁶... TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN DIBIDANG PERHUBUNGAN
DI KOTA SERANG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, sehingga Pemerintah Kota Serang menjadi salah satu daerah otonom baru diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud diperlukan adanya sarana dan prasarana diantaranya berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah. salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Serang yang mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Dibidang Perhubungan di Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan besarnya tarif retribusi ditentukan oleh 2 (dua) cara, yaitu :

1. Didasarkan jenis kendaraan;
2. Didasarkan luas bangunan.

Pasal 8

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerja samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR14.....**

**BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG PERHUBUNGAN**

Penetapan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi dispensasi jalan :
 - a. Sekali masuk Rp. 50.000/kend
 - b. 6 (enam) bulan Rp. 500.000/kend
2. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas Rp. 50.000/hari
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor :
 - a. Pengujian pertama :
 - 1) Formulir permohonan Rp. 1.000/kend
 - 2) Kartu induk Rp. 2.000/kend
 - 3) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 10.000/kend
 - 4) Kereta gandengan, tempelan dan mobil Penumpang Rp. 7.500/kend
 - 5) Buku uji Rp. 7.500/kend
 - 6) Tanda samping dan nomor uji Rp. 12.500/kend
 - 7) Plat tanda uji (1 pasang) Rp. 7.500/kend
 - b. Pengujian berkala :
 - 1) Formulir permohonan Rp. 1.000/kend
 - 2) Kartu induk Rp. 2.000/kend
 - 3) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 10.000/kend
 - 4) Kereta gandengan, tempelan, mobil Penumpang Rp. 7.500/kend
 - 5) Penggantian buku uji Rp. 7.500/kend
 - 6) Tanda samping dan nomor uji Rp. 12.500/kend
 - 7) Plat tanda uji (1 pasang) Rp. 7.500/kend
 - c. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang :
 - 1) Buku uji Rp. 50.000/kend
 - 2) Plat tanda uji Rp. 20.000/kend
 - d. Pelayanan uji asap Rp. 10.000/kend
 - e. Penilaian kondisi teknis atas permintaan perorangan atau badan atau instansi tertentu :

1). Mobil

1) Mobil barang, bus, traktor head	Rp.	50.000/kend
2) Kerata gandengan, tempelan, mobil Penumpang	Rp.	35.000/kend
3) Sepeda motor	Rp.	20.000/kend
f. Mutasi pengujian kendaraan bermotor wajib uji	Rp.	50.000/kend
g. Numpang uji kendaraan bermotor	Rp.	30.000/kend
h. Balik nama kendaraan bermotor wajib uji ..	Rp.	25.000/kend
4. Retribusi izin usaha penyelenggaraan bengkel umum :		
a. Bengkel perawatan dan pemeliharaan	Rp.	200.000/2 tahun
b. Bengkel perbaikan dan suku cadang	Rp.	200.000/2 tahun
c. Bengkel uji emisi gas buang	Rp.	100.000/2 tahun
5. Retribusi izin usaha penyelenggaraan derek kendaraan	Rp.	100.000/2 tahun
6. Retribusi derek kendaraan bermotor di jalan:		
a. Mobil barang ringan (JBB ≤ 5.000 kg)	Rp.	5.000/km
b. Mobil barang sedang (JBB = 5.001 s/d 8.000 kg)	Rp.	7.500/km
c. Mobil barang berat (JBB > 8.000 kg)	Rp.	10.000/km
d. Mobil bus besar (26 tempat duduk ke atas) .	Rp.	10.000/km
e. Mpbil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	7.500/km
f. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	5.000/km
g. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp.	5.000/km
7. Retribusi izin usaha penyelenggaraan : pendidikan dan latihan mengemudi.....	Rp.	300.000/2 tahun
8. Retribusi izin usaha parkir umum di luar badan jalan	Rp.	300.000/2 tahun
9. Retribusi parkir di tepi jalan :		
a. Kendaraan bermotor roda 2	Rp.	500/kend
b. Kendaraan bermotor roda 4	Rp.	1.000/kend
10. Retribusi parkir khusus yang dibangun oleh Pemerintah Daerah :		
a. Mobil bus besar (26 tempat duduk ke atas) .	Rp.	7.500/kend
b. Mobil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	5.000/kend
c. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	3.000/kend
d. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp.	2.000/kend
e. Mobil barang ringan (JBB ≤ 5.000 kg)	Rp.	5.000/kend

f. Mobil

f. Mobil barang sedang (JBB = 5.001 s/d 8.000 kg)	Rp.	7.500/kend
g. Mobil barang berat (JBB > 8.000 kg)	Rp.	10.000/kend
h. Sepeda motor	Rp.	1.000/kend
11. Retribusi izin usaha angkutan :		
a. Mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ..	Rp.	500.000
b. Mobil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	300.000
c. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	250.000
d. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp.	100.000
e. Taxi	Rp.	750.000
f. Angkutan khusus :		
1) Angkutan antar jemput	Rp.	100.000
2) Angkutan karyawan	Rp.	500.000
3) Angkutan permukiman	Rp.	100.000
4) Angkutan pepadu moda	Rp.	100.000
g. Mobil barang ringan (JBB ≤ 5.000 kg)	Rp.	15.000
h. Mobil barang sedang (JBB = 5.001 s/d 8.000 kg)		
	Rp.	20.000
i. Mobil barang berat (JBB > 8.000 kg)	Rp.	25.000
12. Retribusi izin trayek :		
Permohonan baru dan atau perpanjangan izin trayek 5 (lima) tahun :		
a. Mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ..	Rp.	125.000/kend
b. Mobil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	115.000/kend
c. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	110.000/kend
d. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp.	75.000/kend
13. Retribusi izin operasi berlaku 5 (lima) tahun :		
a. Izin operasi taksi	Rp.	110.000/kend
b. Izin operasi angkutan khusus :		
1) Angkutan antar jemput	Rp.	100.000/kend
2) Angkutan karyawan	Rp.	500.000/kend
3) Angkutan permukiman	Rp.	200.000/kend
4) Angkutan pepadu moda	Rp.	200.000/kend
14. Retribusi kartu pengawasan :		
a. Mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ..	Rp.	50.000/kend/thn
b. Mobil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	30.000/kend/thn
c. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	15.000/kend/thn
d. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp.	10.000/kend/thn
e. Taksi	Rp.	40.000/kend/thn
f. Angkutan khusus	Rp.	30.000/kend/thn
15. Retribusi		

15. Retribusi izin insidentil :		
a. Mobil bus besar (26 tempat duduk ke atas) .	Rp.	25.000/kend
b. Mobil bus sedang (16 - 25 tempat duduk) ...	Rp.	20.000/kend
c. Mobil bus kecil (9 - 15 tempat duduk)	Rp.	15.000/kend
d. Mobil penumpang (1- 8 tempat duduk)	Rp.	10.000/kend
16. Retribusi izin usaha penyelenggaraan agen penjualan tiket bus		
	Rp.	300.000/2 tahun
17. Retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal :		
a. Jasa terminal :		
1) Mobil Bus besar		
(26 tempat duduk ke atas)	Rp.	2.000/sekali masuk
2) Bus sedang		
(16 - 25 tempat duduk)	Rp.	1.000/sekali masuk
3) Bus kecil		
(9 - 15 tempat duduk)	Rp.	500/sekali masuk
Non bus	Rp.	300/sekali masuk
b. Penggunaan fasilitas terminal :		
1) Kios atau lahan :		
a) Terminal tipe A :		
• Kios.....	Rp.	30.000/M ² /bln
• Lahan	Rp.	20.000/M ² /bln
b) Terminal tipe B :		
• Kios	Rp.	25.000/M ² /bln
• Lahan	Rp.	12.500/M ² /bln
c) Terminal tipe c :		
• Kios	Rp.	20.000/M ² /bln
• Lahan	Rp.	10.000/M ² /bln
2) Parkir inap di lokasi terminal :		
a) Mobil bus.....	Rp.	5.000/kend/hari
b) Mobil non bus	Rp.	2.000/kend/hari
c) Sepeda motor	Rp.	1.000/kend/hari
3) Jasa pelayanan penumpang :		
Angkutan umum	Rp.	200/orang
18. Retribusi pas kapal	Rp.	25.000/kapal/tahun

WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN